

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.719, 2010

LEMBAGA SANDI NEGARA. Penilaian. Penetapan. Tingkat Pengamanan Persandian.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN NILAI TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

Menimbang

bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2010;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3747);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
- 9. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Sandi Negara;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan;
- 13. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1085/K/SK.1.003/99 Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Teknis Persandian Pada Instansi Pemerintah;
- 14. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;
- 15. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN NILAI TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN.

Pasal I

Ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2010, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

- (3) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Kementerian Luar Negeri;
 - c. Kementerian Pertahanan;
 - d. Kementerian Perdagangan;
 - e. Kejaksaan Republik Indonesia;
 - f. TNI;
 - g. POLRI;
 - h. BIN;
 - i. BAKOSURTANAL;
 - j. BATAN;
 - k. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - 1. Kementerian Sekretariat Negara;
 - m. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
 - n. Kementerian Kelautan dan Perikanan."

2. Lampiran I Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2010 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2010 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA

NOMOR : 18 TAHUN 2010 TANGGAL : 27 DESEMBER 2010

UNSUR DAN NILAI TANGGUNG JAWAB MENJAGA RAHASIA

NO	JABATAN	NILAI
Т	PEMBINA PENGAMANAN PERSANDIAN	500
	Kepala Lembaga Sandi Negara	
	Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara	
	Deputi I Lembaga Sandi Negara	
	Deput II Lembaga Sandi Negara	
	5. Deputi III Lembaga Sandi Negara	
<u> </u>	PENANGGUNG JAWAB PENGAMANAN PERSANDIAN	450
		100
	A Lembaga Sandi Negara	
	Struktural Eselon II	
	Struktural Eselon III	
	3. Struktural Eselon IV	
	B. Kementerian Dalam Negeri	
	Kepala Pusdatinkomtel	
	Kepala Bidang Jaringan dan Telekomunikasi, Pusdatinkomtel	
	 Kepala Sub Bidang Sandi, Pusdatinkomtel 	
	Kepala Sub Bidang Jaringan dan Telekomunikasi, Pusdatinkomtel	·
	C. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota	
	Para Pejabat Struktural yang membawahi langsung fungsi persandian di	
	Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota	
	Para Kepala Kantor Sandi Daerah/Kepala Bagian Sandi dan	i
	Telekomunikasi/Kepala Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi/Kepala	
	Unit organisasi yang membidangi Sandi Pemerintahan	
	Provinsi/Kabupaten/Kota	
	D. Kementerian Luar Negeri	
	Sekretaris Jenderal	
ļ	2. Kepala Pusat Komunikasi	
	Para pejabat Eselon III di lingkungan Puskom	
	E. Kementerian Pertahanan	
	Kapusdatin	
	Kabid Persandran, Pusdatin	

NO	JABATAN	NILAI
	F Kernenterian Perdagangan	
	Kepala Pusat Humas	
	2. Kepala Bagian TU	
	G. Kejaksaan RI	
	Direktur Produksi dan Sarana Intelijen Kejagung	
	2. Kasubdit Sankom Kejagung	
	 Kepala Seksi Produksi dan Sarana Intelijen Kejati 	
	Kepala Sub Seksi Sandi dan Komunikasi Kejati	
	H. TNI Angkatan Darat	
	Danpusintelad	
	Kabalak Sandi Pusintelad	
	3. Asintel Kodam	
	Asintel Kopassus	
	5. Asıntel Kostrad	
	6. Asintel Divisi	
	7. Asintel Brigade	
	8. Kasand:dam	
	9. Kasand: Kostrad	
	10. Pabanda Sandi Kopassus	
	11. Kasie Intel Korem	
	I. TNI Angkatan Laut	
	Kadiskomlekal	
	2. Kadispamal	
	Kasubdis L dmar Dispamal	
	Kasubdis Pam Dispamai	,
	Kasubdis Bangkom Diskomlekal Asimal Material	
	6. Asintel Kotama	į
	7. Asintel Lantamal	
	Kasat Opskom Diskomlekal Kadiskomlek Kotame	
	a. Rauskonnek Rojame	
	J. TNI Angkatan Udara	
	1. Kadispamsanau	ĺ
	Kasubdis Sankomsus	
	3. Asintel Kotama	
	4 Ka Intelpam Lanud	
	K. BAIS TNI	
	1 Kabars	
	2 Kadissandi	
		I

NO	JABATAN	NILAI
	L. POLRI 1. Kabaintelkam Polri 2. Kabid Sandi Baintelkam Polri 3. Direktur Intelkam Polda 4. Kasie Sandi Polda 5. Kasie Intelkam Polres	
	M. BIN 1. Direktur 51 2. Kasubdit 511	
	N. BAKOSURTANAL 1. Kabag Umum 2. Kasubbag TU, Kearsipan dan Persandian	
	O. BATAN 1 Kabag Pengamanan	
	P. UKP-PPP pada Kementerian Sekretariat Negera 1. Kepala Sekretariat UKP-PPP 2. Kabag Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	
	Q. Kementer an Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 1. Kepala Biro Umum 2. Kabag Protokoi dan Pengamanan	
	R. Kementerian Kelautan dan Perikanan 1 Direktur Kapal Pengawas 2 Kasubdit Pengawakan Kapal Pengawas	
Ш	PELAKSANA PENGKAJIAN DAN PELAKSANA PENGAMANAN PERSANDIAN	410
	A. Lembaga Sandi Negara 1. Fungsional Sandiman 2. Fungsional Lainnya di Deputi IIII. dan III	
	B. Kementerian Dalam Negeri 1 Fungsional Sandiman Pusdatinkom yang tidak bertugas di Kamar Sandi	
	C. Pemerintah Provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota 1. Fungsional Sandiman Kantor Sandi Daerah/Bagian/Subbag Santel Pemprov/Kab/Kota yang tidak bertugas di Kamar Sandi	

D. Kementenan Luar Negeri 1. Struktural Eselon IV di Puskom 2. Eugosignal Sundingan Puskom yang tidak badugas di Kad	nar Sandi
	nar Sandi
2 Europeignal Sandirman Durkers upon tidak kerturan di Kar	nar Sandi
Fungsional Sandirnan Puskom yang tidak bertugas di Kari	
E. Kementenan Pertahanan	
Pejabat Eselon IV di bawah bidang Persandian Pusdatin	
Pejabat Fungsional Sandiman yang tidak bertugas di Kam	par Sandi
2. 1 Space 1 angular of the first partiages of real	iai Garidi
F. Kementerian Perdagangan	
Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan	
G Kejaksaan RI	
Kepala Seksi Perlengkapan Subdit Senkom Kejagung	
Kepala Seksi Sandi Sastra Subcit Sankom Kejagung	
 Kepala Seksi Pengamanan Subdit Sankom Kejagung 	
4. Pejabat Fungsional Sandiman yang tidak bertugas di Kam	nar Sandi
H. TNI Angkatan Darat	
Para Kabag di lingkungan Balaksandi Pusintelad	
2. Para Kasi dan Dansat/Dantim Balaksandi Pus:ntelac	
Para Kasi di lingkungan Sandi Kotama	
 Para Pasi Sandi di lingkungan Balaksandi Pusintelad 	
Para Pasi Sandi di lingkungan Sandi Kotama	
I. TNI Angkatan Laut	
Pabandyakom Guspurlabar	
Pabandyakom Guspurlatim	
Pabandyakom Guskamlabar	
Pabandyakom Guskamlatim	
Kasatkom Lantamal Kasatkom Cananal	
6. Kasikom Pasmar 7. Kasi Sandi, Suadahana kasa Biakasalakat	
 Kasi Sandi, Subdisbangkom, Diskomlekal Kasi Pusbra, Satopskom, Diskomlekal 	
9. Kasi Pansar D spamal	
10. Kasubsi Dukminbra, Satopskom, Diskomlekal	
11. Kasubsi Binopsan, Subdisbangkom, Diskomlekal	
12. Kasubsi Birmatsan, Subdisbangkom, Diskomlekal	
13. Kasubsi Minbra Satopskom Diskomlekal	
14. Kasubsi Kripto Dispamal	
15. Kasubsi Komsan Dispamal	
16. Kasubsi Lalin Berita Sandi Dispamal 17. Kasi Binsan Kotama	
17. Kasi Binsari Kotama 18. Kasi Sandi Kotama	
19. Kasubsi Sandi Lantamal	
20. Kasikom Satlinlamil	

9	JABATAN	NILA
1	21. Paban Lidmar Lantamal	
	22. Pasintel Lanal	
	23. Kaur Analisa Sandi, Satopskom, Diskomlekal	
	24. Kadivkom dan Padivnavkom KRI	
	25. Kasikom Brigif Korman	
	26. Kasikom Menkaymar	
	27. Kasikom Menbanpurmar	
	28. Kasikom Kolatmar	
	29. Kasikom Lanmar	
	30. Kasatkom Lanal	
J	. TNI Angkatan Udara	
	Kasinalbang Sissan	
	Kasinalbang Palsan	İ
	3. Kasubsi Harpalsan	
	Kasubsi Minpand.s	
	5. Kasubsi Nalsislitoang Sissan	
	6. Kasimatsus	
	7. Kasubsi Harwatmatsus	ļ
	8 Pabandya Pamsan	
	9. Pabanda Sankomsus	
	10. Kasubsi Komatsus	
k	C. BAIS TNI	
	Pabandya Sandi Sintel Mabes TNI	
	Kasubdissis Dissandi	
	Kasubdismat Dissandi	
	4 Kasubdissanmil	
	5. Kasubdissansus	
	Kasi di lingkungan Dissandi	
	7. Pasi/Kaur di lingkungan Dissandi	
ļ	POLR:	
	 Kasubbid Umum Sandi, Bidang Sandi Baintelkam 	
	Kasubbid Operasional Sandi, Bidang Sandi Baintelkam	
	Kasubbid Palsan, Bidang Sandi Baintelkam	
	 Kaursubbidumsan Bidang Sandi Baintelkam 	
	Kaursubbid Operasional Sandi, Bidang Sandi Baintelkam	
	Kaursubbid Peralatan Sandi, Bidang Sandi Baintelkam	
	7. Para Pamin. Paur dan Pa Sandi Baintelkam	
	8. Pa Sandi Polca	
N	I. BIN	
	Petugas Sandi di Poswil	
	2. Petugas Sandi di Posda	

NO	JABATAN	NILAI
	N. BAKOSURTANAL	
	 Pejabat Fungsional Sandiman yang tidak bertugas di Kamar Sandi 	
	0.017111	
	O. BATAN	
	Kasubbag Pengamanan Instalasi Nukli/	
	P. UKP-PPP pada Kementerian Sekretariat Negara	
	 Kasubbag Pengembangan dan Pemeliharaan Informasi dan Jaringan 	
	Komunikasi	
	Kasubbag Pengo ahan dan Pengamanan Informasi dan Komunikasi	
	Fungsional Sandiman	
	Q. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	
	Kasubbag Persandian	
	Fungsional Sandiman	
	R. Kementer an Kelautan dan Perikanan	
	Kasi Pengawakan Kapal Pengawas Wilayah Barat	
	Kasi Pengawakan Kapal Pengawas Wilayah Timur	
	Fungsional Sandiman	
I۷	PETUGAS KAMAR SANDI	380
	1. Kepala/Kaur/Koordinator Tim Kamar Sandi	
	2 Anggota Kamar Sandi	
	Anggota Bagian Redaksi	
	4 Operator Sandi	
	5 Markonis pada Kapal Pengawas	
v	PENDUKUNG PERSANDIAN	360
	1. Pejabat Fungsional Umum (di Sekretariat Utama, Inspektorat, Pusdiklat	
	dan STSN) dan Pejabat Fungsional Tertentu selain Pejabat Fungsional	
	Sand man di Lembaga Sandi Negara	
	Pejabat Fungsional Umum dan Pejabat Fungsional OTS di Pusat	
	Komunikasi Kementerian Luar Negeri	
	Pejabat Fungsional Umum di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Brownsi/Kahus stan/Kata yang kekeda di unit persendian di bas Kegang Brownsi/Kahus stan/Kata yang kekeda di unit persendian di bas Kegang Brownsi/Kahus stan/Kata yang kekeda di unit persendian di bas Kegang Brownsi/Kahus stan/Kata yang kekeda di unit persendian di bas Kegang Brownsi/Kahus stan/Kata yang kekeda di unit persendian di bas Kegang Brownsi/Kahus stan/Kata yang kekeda di unit persendian di bas Kegang Brownsi/Kahus stan/Kata yang kekeda di unit persendian di bas Kegang Brownsi/Kahus stan/Kata yang kekeda di unit persendian di bas Kegang Brownsi/Kahus stan/Kata yang kekeda di unit persendian di bas Kegang Brownsi/Kahus stan/Kata yang kekeda di unit persendian di bas Kegang Brownsi/Kahus stan/Kata yang kekeda di unit persendian di bas Kegang Brownsi/Kahus stan/Kata yang kekeda di unit persendian di bas Kegang Brownsi/Kahus stan/Kata yang kekeda di unit persendian di bas Kegang Brownsi/Kahus stan/Kata yang kekeda di unit persendian di bas Kegang di	
	Provinsi/Kabupaten/Kota yang bekerja di unit persandian di luar Kamar Sanda	
	Pejabat Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu selain Fungsional	
	Sandiman yang bekerja pada unit persandian di luar Kamar Sandi di	
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,	
ĺ	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan,	
	Kementerian Perdagangan, Kejaksaan RI, BIN, BAKOSURTANAL,	
	BATAN, dan UKP-PPP	

NO	JABATAN	NILAI
	 Anggota TNI, POLRI, dan/atau Pegawai Neger Sipil yang bekerja pada unit persandian di luar Kamar Sandi Kadep Sandi, Satinduk BAIS TNI Kasubdep Intelnik Sandi Pusdikintel Kodiklatad Gumil Sandi Tetap pada Satinduk BAIS TNI Gumil Sandi Tetap pada Pusdikintel Kodiklatad 	

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

WIRJONO BUDIHARSO